



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 - 238 - 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN INTERNAL TERHADAP UNIT KERJA YANG
AKAN DIUSULKAN MENJADI WILAYAH BEBAS KORUPSI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu melaksanakan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka penetapan Unit Kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan secara selektif berdasarkan penilaian internal;
- c. bahwa untuk melakukan penilaian internal yang obyektif terhadap Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penilaian Internal Terhadap Unit Kerja Yang Akan Diusulkan Menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
13. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penilaian Internal Terhadap Unit Kerja yang Akan Diusulkan Menjadi Wilayah Bebas Korupsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 - b. mengusulkan unit kerja kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi;
 - c. melaporkan kepada Gubernur tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja berpredikat wilayah bebas korupsi;
 - d. melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi; dan
 - e. melakukan pembinaan terhadap unit kerja dan pegawai unit kerja yang dicalonkan untuk melaksanakan program WBK.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2017

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Februari 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700-238-2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN
INTERNAL TERHADAP UNIT KERJA YANG AKAN
DIUSULKAN MENJADI WILAYAH BEBAS KORUPSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN INTERNAL TERHADAP
UNIT KERJA YANG AKAN DIUSULKAN MENJADI WILAYAH BEBAS KORUPSI

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur	Penasehat
2.	Wakil Gubernur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Inspektur Provinsi	Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat Provinsi	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8.	Kepala Biro Organisasi	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum	Anggota
10.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Prov	Anggota
11.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Prov	Anggota
12.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Prov	Anggota
13.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Prov	Anggota
14.	Kasubag Evlap Inspektorat Daerah Provinsi	Sekretariat
15.	Indria Yusti, SH. MH	Sekretariat
16.	Femmy Hastuti, SE. Ak	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO